

**TINJAUAN HUKUM BERKENAAN PERJANJIAN BAGI HASIL
PERTANIAN DI KECAMATAN SAJOANGING WAJO
SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 2 TAHUN 1960**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum
masyarakat dan Pembangunan
Universitas "45"**

O L E H

RAHMAWATI

STB : 4586060517

NIRM : 871136327

UJUNG PANDANG

1992


HALAMAN PENGESAHAN

Judul : TINJAUAN HUKUM BERKENAAN PERJANJIAN
BAGI HASIL PERTANIAN DI KECAMATAN
SAJOANGING WAJO SETELAH BERLAKUNYA
UU NO. 2 TAHUN 1960


Nama : R A H M A W A T I
Stambuk : 4586060517
Nirm : 871136327
Jurusan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Pendaftaran : No. 210/H.M.P/FH/U-45/I/91
Tanggal : 17 Januari 1991

Disetujui :

Pembimbing I



Prof. DR.H.S.R. Nur, SH

Pembimbing II



Zulkifli Makkawaru, SH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum


H.A. Tahir Hamid, S.H.


Ketua Jurusan H.M.P.


Hamzah Taba, S.H.

HALAMAN PENERIMAAN


Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Ujung Pandang No. 38/U-45/II/1993 tanggal 13 Pebruari 1993 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Senin tanggal 15 Pebruari 1993 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan dengan susunan Panitia sebagai berikut :

Pengawas Umum


Prof. Mr. Dr. H.A. Zainal A. Farid

Rektor Universitas "45"





Kadir Sanusi, S.H.

Dekan Fak. Hukum Unhas

Panitia Ujian


H.A. Tahir Hamid, S.H.


K e t u a



Muhammad Basri, S.H.

Sekretaris

Team Penguji

1. Prof. Dr. H.A. Manggau, SH.
2. H. Aminuddin Salle, S.H.
3. H. M. G. Dhorella, S.H.
4. Prof. Dr. H. S. R. Nur, S.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan ridhonya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Namun dalam skripsi ini penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan, dengan demikian penulis sangat mengharapkan saran yang merupakan koreksi untuk memperbaiki skripsi ini setelah diuji dalam ujian skripsi.

Selama penyusunan skripsi ini penulis mendapat saran serta bimbingan dari ketua pembimbing penulis, sehingga dalam kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulissampaikan yang terhormat:

1. Prof. Mr. Dr. H.A. Zainal Abidin Farid, selaku rektor.
2. H.A. Tahir Hamid,SH. selaku Dekan Fakultas hukum.
3. Prof.Dr. H.S.R. Nur,SH,selaku Pembimbing II.
4. Zulkifli Makkawaru,SH. selaku pembimbing II.
5. Kepala Kecamatan Sajoanging,Bapak Drs. A. Muh. Edy.
6. Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu penulis.
7. Lukas L.T., SH. yang banyak memberikan petunjuk dalam pengumpulan data.
8. Kepada ayahanda Sangkala dan ibunda Syafina diucapkan terima kasih yang tak terhingga yang mana telah ber-susah payah membiayai penulis hingga selesai.

Akhirnya bagi pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu dalam skripsi ini, penulis memohon kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa kiranya berkenan membalas semua amal bakti dari Bapak-Bapak serta saudara-saudara sekalian.

Ujung Pandang,

Desember 1992

Penulis.

UNIVERSITAS

BOSOWA



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	IV
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	5
1.3 Metode Penelitian	6
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.5 Sistematika Pembahasan	7
BAB 2 PERJANJIAN BAGI HASIL	9
2.1 Pengertian Bagi Hasil	9
2.2 Bagi Hasil Sebelum Berlakunya UU No. 2 Tahun 1960	19
2.3 Bagi Hasil Setelah Berlakunya UU No. 2 Tahun 1960	25
BAB 3 PERJANJIAN BAGI HASIL SETELAH BERLAKUNYA UU No. 2 TAHUN 1960 DI KECAMATAN SAJOANGING KABUPATEN WAJO	30
3.1 Monografi Singkat Kecamatan Sajoanging	30
3.2 Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Sajoanging	39
3.3 Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil.....	42
3.4 Pembagian Hasil Tanah Pertanian	46
3.5 Hak dan Kewajiban Masing - Masing Pihak	48
3.6 Permasalahan dan Pemecahan	57

BAB 4 PENUTUP	59
4.1 Simpulan	59
4.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62



B A B 1

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Balakang Masalah

Bagi Negara Indonesia, yang susunan perekonomiannya dan corak kehidupan masyarakatnya masih bersifat agraris dibuktikan dengan jumlah penduduk Indonesia sebagian mata pencariannya adalah bertani maka tanah mempunyai fungsi yang amat penting.

Tanah menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, bukan hanya bersifat ekonomis belaka tapi juga menyangkut aspek-aspek kehidupan yang sifatnya non ekonomis, karena menjadi tanggung jawab nasional bagi pemerintah untuk mewujudkan dan mengatur tata cara serta pemanfaatan dan penguasaan atau pemilikan tanah pertanian sehingga pemerataan hasil-hasil tanah pertanian dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sesuai pula keadilan yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum Dasar.

Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa pemilikan tanah atau penguasaan tanah dalam struktur pertanahan dalam negara kita kini belum merata, yakni berbagai daerah terdapat kelompok-kelompok orang yang menguasai tanah secara berlebihan. Di pihak lain banyak petani yang tidak memiliki areal tanah pertanian sedikitpun untuk dijadikan tanah garapan sehingga mereka bergantungkan kehidupannya dari tanah orang lain dengan

jalan perjanjian bagi hasil yang dilakukannya secara tradisional saja (kebiasaan setempat).

Dalam hal ini biasanya pihak pemilik tanah menentukan besarnya imbalan bagi hasil tersebut sebab umumnya pemilik tanah berada pada pihak yang kuat, oleh karena jumlah petani penggarap jauh lebih besar ketimbang tanah garapan yang tersedia dengan kemungkinan permintaan untuk menggarap akan jauh lebih banyak daripada penawaran dari pemilik tanah kepada penggarap sehingga terjadi persaingan antara penggarap.

Persaingan tersebut memberi peluang pemilik tanah menentukan bagi hasil dari pihak-pihak. Di samping itu pemilik tanah dapat sewaktu-waktu memutuskan perjanjian bagi hasil jika ada petani penggarap lain yang mengajukan tawaran bagi hasil yang lebih menguntungkan pemilik tanah. Dilain pihak petani penggarap tidak mempunyai kekuatan menghadapi kenyataan tersebut karena pada umumnya petani penggarap adalah golongan ekonomi lemah (dalam posisi yang lemah).

Perjanjian bagi hasil dijumpai pada seluruh wilayah Republik Indonesia dalam istilah yang berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak mempunyai tanah sendiri untuk dikerjakan dengan bagi hasil. Besarnya imbalan bagi hasil pada daerah yang satu dengan daerah yang lainnya tidak selalu sama. Penentuan imbalan bagi hasil

diatur dalam pasal 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang berbunyi :

- "(1) besarnya pembagian hasil tanah yang menjadi hal penggarap dan pemilik untuk tiap - tiap daerah swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.
- (2) Bupati Kepala Daerah Swatantra Tingkat II memberikan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil tanah yang diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada badan pemerintah harian dan DPRD yang bersangkutan"

Pada umumnya petani penggarap berada pada golongan ekonomi lemah, sehingga selalu tertindas oleh para tuan tanah dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Untuk mencegah atau menghindari tetap berlangsungnya praktek-praktek pemerasan tersebut, maka diundangkanlah Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Dalam Undang-undang tersebut telah ditegaskan pula bahwa perjanjian bagi hasil itu harus dilakukan sendiri oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis di hadapan Kepala desa yang selanjutnya harus disahkan oleh camat atau Kepala Kecamatan yang berwenang.

Maksud dan tujuan perjanjian bagi hasil secara tertulis adalah agar mudah diadakan pengawasan dalam

pelaksanaannya dan dengan demikian dapat diadakan tindakan-tindakan pencegahan terhadap perjanjian bagi hasil yang merugikan penggarapnya. Hal-hal penting yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 ialah telah ditetapkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil minimal lima tahun bagi tanah kering. Juga ditetapkan bahwa besarnya imbalan bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah adalah perbandingan 1 : 1 untuk tanah padi di sawah dan 1 : 2 ($\frac{2}{3}$ bagian penggarap dan $\frac{1}{3}$ bagian pemilik tanah) bagi tanaman palawija dan tanaman di tanah kering.

Namun dalam kenyataan yang ditetapkan didalam UU No. 2 tahun 1960 belum terlaksana secara efektif, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, pengaruh faktor kebiasaan yang masih kuat, hubungan kekeluargaan dan sifat saling percaya mempercayai antara sesama warga masyarakat sehingga segala sesuatunya dilakukan secara lisan saja tanpa ada saksi-saksi.

Alasan lain yang menjadi latar belakang penulis untuk memilih bagi hasil tanah pertanian sebagai kajian pokok di dalam skripsi ini adalah ditetapkannya hak usaha bagi hasil di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), sebagai hak atas tanah yang bersifat sementara dan akan dihapuskan dalam waktu singkat karena dipandang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Juga lembaga bagi hasil itu bertentangan dengan

ketentuan dalam pasal 10 UUPA, bahwa setiap pemilik atas tanah diwajibkan mengerjakan atau megusahaknannya sendiri secara aktif tanah miliknya, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Sampai sekarang hak usaha bagi hasil tersebut belum dihapuskan, sehingga secara analogi praktek-praktek pemerasan dalam perjanjian itu masih tetap berlangsung sampai sekarang. Hal ini bertentangan dengan keadilan sosial, yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin meneliti bagi hasil di kecamatan Sajoanging dan menyajikan hasilnya dalam bentuk tulisan ilmiah dengan topik "Tinjauan Hukum Berkenaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Sajoanging Wajo, Setelah Berlakunya Undang-Undang No.2 Tahun 1960"

Disamping itu pembahasan ini dimaksudkan sebagai suatu bahan informasi bagi masyarakat terutama bagi petani penggarap agar dapat mengetahui hak-hak serta kewajibannya di dalam mengadakan suatu perjanjian bagi hasil sehingga mereka dapat terhindar praktek-praktek yang berkedok bagi hasil.

1.2 Batasan Masalah

Untuk menghindari kekaburan bahasan karena luasnya ruang lingkup penyajian bagi hasil maka penulis mengadakan pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas

sebagai berikut:

a. Sejauh manakah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat mengatur masalah perjanjian bagi hasil serta bagaimana bentuk imbalan bagi hasil yang dalam praktek di Kecamatan Sajoanging.

b. Sejauh manakah efektifitas Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 berlaku dalam masyarakat di Kecamatan Sajoanging Wajo.

c. Sejauh manakah pulakah ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 mempunyai perbedaan dengan ketentuan-ketentuan adat setempat dalam mengatur masalah bagi hasil pertanian.

d. Faktor apakah yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tersebut di Kecamatan Sajoanging dan bagaimana pemecahannya.

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (library Research)

Penelitian dilakukan dengan cara mempelajari berbagai buku ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil itu sehingga dapat diperoleh landasan teori terhadap peraturan perundang-undangan yang beerlaku mengenai perjanjian bagi hasil, data yang diperoleh disebut data sekunder.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan observasi lokasi penelitian terhadap para pejabat Kepala Kecamatan Sajoanging, Kepala Desa Salobulo, Kepala Desa Sakkoli, dan Kepala Desa Barammasse, dan 47 orang dijadikan responden dari tiap-tiap desa tersebut, data yang diperoleh disebut data primer.

1.4 Kegunaan dan Tujuan Penulisan

Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian baik tanah basah maupun tanah kering di Daerah Kecamatan sajoanging Wajo dengan maksud:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik tanah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian yang diterapkan oleh pihak yang bersangkutan.
- c. Untuk dapat memberikan informasi data bagi hasil tanah pertanian dan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 1960.

1.5 Sistematika Bahasan

Skripsi ini dibagi dalam lima bab dan tiap -tiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini diuraikan, latar belakang masalah, batasan masalah, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian

dan sistematika bahasan.

Bab 2 Perjanjian Bagi Hasil

Dalam bab ini diuraikan, pengertian, bagi hasil sebelum dan bagi hasil setelah berlakunya UU no. 2 tahun 1960.

Bab 3 Perjanjian Bagi Hasil setelah Berlakunya UU NO.2 tahun 1960 di Kecamatan Sajoanging Wajo.

Dalam bab ini diuraikan, monografi singkat Kecamatan Sajoanging, perjanjian bagi hasil di Kecamatan Sajoanging, jangka waktu perjanjian bagi hasil, pembagian hasil tanah pertanian, hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak serta permasalahan dan pemecahan.

Bab 4 penutup

Pada bab terakhir ini diuraikan kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan selanjutnya diberi saran.

B A B 2

PERJANJIAN BAGI HASIL

2.1 Pengertian

Perjanjian menyangkut tanah dimaksudkan semua perjanjian dimana bukan tanah yang menjadi obyek perjanjian melainkan tanah sebagai tempat atau sesuatu yang terlibat oleh perjanjian itu.

Jadi bukan hak atas tanah yang beralih dari pemilik tanah kepada pembeli, melainkan pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah memberi kesempatan kepada orang lain untuk bekerja, menanam, memungut hasil, menikmati tanah atau sebagai jaminan atas pemakaian uang.

Dalam hubungan dengan uraian tersebut di atas, oleh Hilman Hadikusuma (1982 : 153 - 154) dinyatakan sebagai berikut:

"Bentuk perjanjian ini dapat dikatakan berlaku di seluruh Indonesia dengan berbagai istilah setempat seperti: Maro di Jawa, Nengah di Priangan, Tesang di Sulawesi, Toyo di Minahasa, Ferduwa di Sumatera."

Sebelum melangkah lebih jauh dalam membahas pengertian perjanjian bagi hasil pertanian, maka penulis merasa perlu untuk dipahami terlebih dahulu tentang pengertian perjanjian itu sendiri, baik menurut hukum adat seperti yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma di



atas, maupun pengertian perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) oleh karena dari kedua pengertian tersebut di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh latar belakang alam pikiran, kebudayaan masyarakat yang melahirkan hukum yang berbeda-beda sebagaimana yang dikemukakan oleh Bushar Muhammad (1976 :49) bahwa:

"Hukum itu sebagai hasil perkembangan historis dari masyarakat tempat hukum berlaku, hukum ditentukan oleh perkembangan adat istiadat, rakyat disepanjang sejarah. Isi hukum ditentukan oleh sejarah masyarakat di mana hukum berlaku".

Uraian tersebut di atas dalam kenyatannya dewasa ini memang benar oleh karena di seluruh wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang mempunyai sistem hukum adat yang belainan pula, oleh karena tiap rakyat atau masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri-sendiri mempunyai struktur alam pikiran sendiri sehingga hukum dalam setiap masyarakat sebagai salah satu penjelmaan dari masyarakat yang bersangkutan mempunyai corak dan sifat tersendiri yaitu hukum dari setiap masyarakat masing-masing berlainan atau dengan kata lain hukum itu mengikuti jiwa/semangat rakyat dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Begitu pula halnya dengan hukum adat di Indonesia adalah berbeda dengan hukum barat, karena pandangan hidup

rakyat yang mendukung kedua macam hukum itu juga berlainan di mana alam pikiran dunia barat bersifat liberalis-tis dan bercorak rasionalistis intelektualistis, sedangkan alam pikiran dunia bagian timur khususnya alam pikiran tradisional Indonesia adalah bersifat kosmis yang artinya tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib (magis religius), oleh Soepomo (1984 : 25 - 26) dinyatakan bahwa sistem hukum barat dengan sistem hukum adat mempunyai perbedaan yang fundamental sebagai berikut:

"Hukum barat mengenal antara hukum publik dan hukum privat, sedangkan hukum adat tidak mengenal perbedaan demikian, atau jika mengadakan perbedaan antara hukum adat yang bersifat publik dan hukum hukum barat yang bersifat privat maka batas-batas antara kedua lapangan lapangan itu di dalam hukum adat adalah berlainan daripada batas-batas antara lapangan publik dan lapangan pada hukum barat".

Di dalam lapangan hukum perjanjian, jelas nampak perbedaan antara hukum perjanjian adat dengan hukum perjanjian barat sebagaimana terdapat dalam KUH Perdata.

Hukum perjanjian barat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kepentingan perseorangan (individualistis) serta bersifat kebendaan, sedangkan hukum perjanjian adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan, kekeluargaan dan kerukunan serta bersifat tolong menolong.

Perjanjian menurut faham barat menerbitkan perikatan sedangkan menurut paham adat, untuk mengikatkan

perjanjian harus ada tanda pengikat. Di samping itu perjanjian menurut hukum adat tidak selamanya menyangkut hubungan hukum mengenai harta benda, tetapi juga termasuk perjanjian yang tidak berwujud benda, seperti misalnya perbuatan karya budi.

Pengertian perjanjian menurut paham dunia barat sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 1313 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih."

Ketentuan pasal 1313 KUH Perdata tersebut di atas mendapat kritikan dari Tahir Tungadi (1978 : 9) sebagai berikut:

"Ketentuan dari pasal 1313 KUH Perdata mengandung suatu kesalahan dan kekurangan. Kesalahan itu terletak pada kata perbuatan, yang mana seharusnya adalah perbuatan-perbuatan hukum. Dan kekurangan adalah defenisi perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata itu tidak mencakup pengertian yang timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi kedua belah pihak."

Sehubungan dengan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan di atas, R. Subekti (1979 : 1)) juga merumuskan pengertian perjanjian:

"Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."

Dengan adanya perjanjian yang dirumuskan di atas maka lahirlah suatu perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang membuat perjanjian itu,

berdasarkan mana pihak yang berhak menuntut sesuatu hal atau prestasi dari pihak yang lain, dan pihak yang lainnya itu berkewajiban pula untuk memenuhi tuntutan tersebut, dengan kata lain prestasi yang telah diperjanjikan.

Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan, oleh karena dua pihak yang membuat perjanjian itu setuju atau sepakat untuk melakukan sesuatu hal atau prestasi oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perkataan perjanjian itu adalah mempunyai pengertian yang sama yaitu berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang telah diucapkan melalui sepakat. Perjanjian tersebut melahirkan suatu perikatan sebagai undang-undang hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Wirjono Prodjodikoro (1981 : 7):

"Janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam hukum perdata, oleh karena itu hukum perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasar atas janji seseorang."

Di dalam hukum perdata, perihal tentang perjanjian merupakan hal yang amat penting untuk terjadinya suatu perikatan, karena perikatan yang lahirnya dari perjanjian memang dikendaki oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang, diluar kehendak atau kemampuan para pihak yang mengadakan perjanjian, maka sejak semula mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum yang



menimbulkan hak dan kewajiban di antara yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut.

Sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum perjanjian yaitu asas konsensualitas yang pada prinsipnya perjanjian dan perikatan yang timbul karena itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya sepakat atau setuju, dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat apabila tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu, kecuali beberapa macam oleh undang-undang ditetapkan formalitas tertentu yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian yang dimaksud, misalnya perjanjian penghibaan atas benda yang tidak bergerak harus dilakukan dengan akte notaris, perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis dan sebagainya. Sepakat dalam suatu perjanjian adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara kedua belah pihak yang satu, juga dikehendaki pihak lainnya, sepakat yang diperlukan untuk melahirkan perikatan yang dianggap telah tercapai apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh satu pihak diterima oleh pihak lain.

Dalam hubungan inilah dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur esensial dari perjanjian menurut KUH Perdata adalah persetujuan atau kesepakatan, yaitu suatu perjanjian dianggap lahir dalam arti telah mengikat kedua belah pihak sejak saat tercapainya kesepakatan atau persesuaian.

Hal tersebut diatas, berbeda dengan terjadinya perjanjian menurut hukum adat seperti yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma (1982 : 103) Bahwa :

"Menurut hukum adat suatu perjanjian dapat terjadi antara dua pihak yang saling berjanji atau dikarenakan sifatnya dianggap ada perjanjian.

Suatu perjanjian belum tentu akan terus mengikat para pihak walaupun suatu disepakati. Agar supaya suatu perjanjian yang sepakati dapat mengikat harus ada tanda pengikat."

Pernyataan tersebut diatas, menegaskan bahwa suatu perjanjian yang dikehendaki oleh yang bersangkutan sebaiknya diberi tanda pengikat dengan maksud kesepakatan tersebut betul-betul mengikat kedua belah pihak, seperti misalnya tanda mau, tanda mata, tanda jadi dan lain-lain sebagainya.

Setelah diuraikan pengertian, menurut KUH Perdata dan hukum adat tersebut di atas, maka uraian selanjutnya akan dikemukakan pengertian perjanjian bagi hasil sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 dan pengertian bagi hasil menurut hukum adat.

Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 terdapat dalam pasal 1 huruf c yang berbunyi sebagai berikut :

"Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak"

Dengan rumusan tersebut di atas, perjanjian bagi hasil menurut UU No. 2 Tahun 1960 mengandung beberapa unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya perjanjian
b. Dilakukan oleh pemilik tanah dengan seorang atau badan hukum sebagai penggarap

c. Untuk menyelenggarakan usaha pertanian

d. Adanya pembagian hasil antara kedua belah pihak

Dengan hukum adat perjanjian bagi hasil ini dikenal dengan istilah yang berbeda-beda, seperti istilah bagi hasil di Minangkabau, dikenal dengan istilah memperrduai, di Jawa Tengah dengan istilah Maro atau Mertelu, daerah Jawa Barat (Priangan) dengan istilah Jeuron atau Mengahdan Sulawesi Selatan dengan istilah Tesang/Teseng.

Meskipun pada tiap-tiap daerah, dalam bagi hasil terlihat ketidakseragaman penggunaan istilah tersebut pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama pula, di mana bagi hasil sebagai suatu perbuatan di mana pemilik tanah karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakan tanahnya sendiri dan ingin mendapatkan hasil atas tanahnya, dalam hubungan ini pemilik tanah tersebut memberikan tanahnya kepada siapapun yang ingin menggarap dengan imbalan bagi hasil dari tanah tersebut., hal semacam itu adalah sejalan dengan pengertian perjanjian sebagaimana dikemukakan oleh R. van Dijk (1982 : 67) bahwa :

"Pertanian belah pinang adalah suatu perjanjian dalam mana sipemilik tanah mengizinkan orang lain mengerjakan, menanami, memetik hasil tanahnya dengan tujuan membagi hasilnya itu menurut perbandingan yang telah ditentukan sebelumnya"

Apabila diperhatikan secara seksama pengertian bagi hasil menurut rumusan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 serta pengertian menurut hukum adat yang dikemukakan oleh van Dijk di atas ternyata rumusan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan yang terletak pada subyek perjanjian bagi hasil itu sendiri yaitu untuk perjanjian bagi hasil menurut hukum adat tidak dikenal adanya badan hukum sebagai subyek perjanjian sedangkan dalam perjanjian bagi hasil menurut UU. Nomor 2 Tahun 1960 badan hukum dimungkinkan menjadi subyek perjanjian di samping orang perorang.

Dalam hubungan pengusahaan tanah dengan perjanjian bagi hasil, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Hukum Agraria (UUPA) dinamakan hak usaha bagi hasil dan ditetapkan seperti, hak gadai, hak sewa, dan hak menumpang sebagai suatu hak tanah yang bersifat sementara, dan harus diusahakan hapusnya dalam waktu singkat, hal tersebut dinyatakan dalam pasal 53 UUPA.

Hak usaha bagi hasil oleh UUPA ditetapkan sebagai hak atas tanah yang bersifat sementara dan hak itu akan dihapus pada waktu yang singkat karena dipandang

bertentangan dengan asas agrarian reform yang terkandung dalam Pasal 10 UUPA, yaitu bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemilik sendiri dengan mencegah cara pemerasan.

Hak usaha bagi hasil ini oleh UUPA dianggap mengandung unsur-unsur penindasan atau eksploitasi penggarap dari pihak pemilik, olehnya itu harus dihapuskan dalam waktu singkat.

Hak usaha bagi hasil menurut ketentuan UUPA merupakan hak atas tanah yang mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri tersendiri sebagaimana dikemukakan Budi Harsono (1971 : 311) yang menjelaskan sebagai berikut:

- a. Hak usaha bagi hasil jangka waktunya terbatas.
- b. Hak usaha bagi hasil yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin pemilik tanah.
- c. Hak usaha bagi hasil tidak hapus dengan perpindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain.
- d. Hak usaha bagi hasil juga tidak hapus jika penggarap meninggal dunia, tetapi hak itu hapus juga jika pemilik tanah meninggal dunia.
- e. Hak usaha bagi hasil di daftar menurut peraturan khusus (di kantor kepala desa)
- f. Sebagai lembaga yang bersifat sementara, maka hak usaha bagi hasil pada waktunya akan habis/hapus"

Dalam praktek yang dihadapi sekarang ialah bahwa hak usaha bagi hasil itu belum berhasil dihapuskan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 53 UUPA, bahkan hak usaha bagi hasil menurut hemat penulis, semakin banyak terjadi dalam kalangan masyarakat hal mana

dipengaruhi oleh faktor penambahan penduduk yang meningkat terus dibandingkan dengan keadaan tanah tetap.

Setelah difahami tentang pengertian perjanjian bagi hasil menurut sistem hukum adat maupun menurut perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya penulis akan mengemukakan bentuk pelaksanaan perjanjian tersebut.

2.2 Bagi Hasil Sebelum Berlakunya UU. No. 2 Tahun 1960

Bagi hasil yang diuraikan dalam kajian berikut ini adalah pelaksanaan bagi hasil yang berlaku sebelum adanya Undang-undang yang mengatur perjanjian bagi hasil yaitu Undang-Undang No, 2 Tahun 1960, yang berlaku di kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo yakni bagi hasil menurut hukum adat setempat.

Kecamatan Sajoanging sebagai salah satu Kecamatan di antara 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo, sebagian besar masyarakatnya mempunyai mata pencaharian pokok adalah bertani. Dalam hal pertanian ini tentunya terdapat dua pihak yang saling berhubungan yaitu pemilik tanah pertanian dan pihak penggarap yang dapat dikategorikan sebagai pihak yang lemah.

Dalam hubungan dengan uraian di atas tentu pihak yang lemah (penggarap) dapat diketahui pemilikan adalah terbatas dalam arti bahwa tenaga untuk menggarap tanah pertanian cukup tersedia tetapi obyek atau tanah garapan

yang merupakan miliknya sangat terbatas ataukah sama sekali tidak ada, sehingga cara untuk menutupi kebutuhan hidup dalam keluarga dengan sendirinya meminta kepada pemilik tanah pertanian yang cukup untuk digarap dengan imbalan bagi hasil. Bukan berarti bahwa masyarakat di kecamatan Sajoanging semata-mata menggantungkan hidupnya dari bercocok tanan saja melainkan ada juga yang memiliki pekerjaan sebagai tukang kayu, berdagang, namun sebagian besar masyarakat berkecimpung dalam bidang pertanian yaitu sebagai petani, penggarap yang tidak mempunyai keterampilan lain.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di kecamatan Sajoanging sebelum adanya peraturan yang mengatur secara khusus bagi hasil tanah pertanian, maka dalam prakteknya bagi hasil tersebut memang ada. Hal ini telah dirintis oleh masyarakat yang berkedudukan sebagai tokoh masyarakat terdahulu yang di dalam kenyataan bagi hasil tersebut hingga kini masih diperlukan /dipertahankan dalam masyarakat.

Pelaksanaan bagi hasil sebelum berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 1960 sebagaimana dikemukakan oleh para responden yang penulis tetapkan dalam tiga lokasi sebagai berikut :

- a. Desa Salobulo 16 orang
- b. Desa Sakkeli 16 orang
- c. Desa Baramamawase 15 orang

Bahwa ke 47 orang responden ini cocok dijadikan responden untuk informasi sebelum tahun 1960, karena mereka-mereka telah berusia rata-rata 40 sampai 55 tahun.

Selain sumber data melalui responden, penggarap di atas, juga penulis memperoleh data dari administrasi pemerintahan di atas dan beberapa pejabat desa yang erat hubungannya dengan bagi hasil yang berlaku di kecamatan Sajoanging sebelum maupun setelah berlakunya UU No. 2 tahun 1960.

Bagi hasil merupakan suatu pelaksanaan perjanjian khusus antara pihak pemilik tanah pertanian dengan petani penggarap yang bersedia untuk melaksanakan kegiatan usaha pertanian pada areal persawahan sebagai areal tanah kering dalam peruntukan ladang dengan berbagai macam jenis tanaman pertanian.

Bagi hasil tanah pertanian di kecamatan Sajoanging Daerah Tingkat II Wajo, tentu mempunyai latar belakang di antara para pemilik tanah yang ingin memetik hasil tanpa mengeluarkan tenaga, dengan latar belakang inilah sehingga timbul "Teseng" atau tanah miliknya yang dipercayakannya kepada orang lain (to matteseng) dengan imbalan bagi hasil dari tanah tersebut.

Imbalan bagi hasil tanah pertanian di kecamatan Sajoanging Daerah Tingkat II Wajo, sebagaimana penjelasan-penjelasan para responden yang terdiri dari 47 orang

petani penggarap, oleh para responden inilah dipilih 16 orang dari desa Sakkoli, 16 orang dari desa Salobulo dan juga 15 orang dari Desa Barammase.

Responden-responden tersebut di atas, sengaja dipilih oleh karena jika dilihat dari faktor usia mereka telah dapat dipastikan memberikan pengalaman-pengalaman yang mereka alami sebelum adanya perundang-undangan yang mengatur masalah bagi hasil atas tanah pertanian di Kecamatan Sajoanging. Untuk mengetahui lebih jelas pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di kecamatan Sajoanging sebelum berlakunya Undang-undang No.2 Tahun 1960, dapat dilihat jawaban para responden sebagaimana tergambar pada tabel 1

Tabel 1

Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Sajoanging Sebelum Berlakunya UU No. 2 Tahun 1960

No.	Jumlah responden	Perbandingan	Jawaban Responden
1	47 orang	1 : 1	47 orang
2		1 : 2	-
3		1 : 3	-
4		1 : 4	-
Jumlah			47 orang

Sumber data: Hasil penelitian lapangan, 1992.



Berdasarkan gambaran pada sajian tabel tersebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan bagi hasil di Kecamatan Sajoangin Daerah Tingkat II Wajo sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, adalah dengan menggunakan imbangan bagi hasil dengan perbandingan 1:1, perbandingan 1:1 dalam bagi hasil tanah pertanian maksudnya hasil hasil dari tanah dalam keadaan bersih (sawah) artinya telah dikeluarkan potongan-potongan, dan sisanya itu dibagi rata antara pemilik tanah dengan petani penggarap, misalnya hasil kotor dari areal tanah pertanian 12 ton gabah. Selanjutnya ada berupa potongan-potongan yang harus dikeluarkan untuk kepentingan, ongkos sapi/kerbau, tegalan, obat-obatan, pemupukan, rente/pajak, ongkos tanam dan panen. Dari jumlah tersebut di atas akan berkurang sampai 10 ton bersih. Dengan demikian maka dalam jumlah inilah yang harus dibagi antara pemilik tanah dan pihak penggarap, pelaksanaan semacam ini sehingga jelaslah imbangan bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Sajoangin Daerah Tingkat II Wajo, dengan perbandingan 1:1.

Dari hasil tersebut di atas, bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian seperti di atas, hingga kini masih tetap dilaksanakan di Kecamatan Sajoangin.

Tidak terlepas dari uraian di atas, bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian baik berupa tanah

sawah maupun untuk areal ladang pada umumnya bentuk perjanjian yang sehubungan tanah-tanah pada umumnya adalah lisan saja.

Untuk mendukung uraian ini maka sebaiknya dikemukakan hasil jawaban dari pada responden sehubungan dengan perjanjian yang dimaksud, hal mana sangat erat kaitannya dengan perjanjian bagi hasil seperti yang dikemukakan terdahulu maka hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2

Jumlah responden	Bentuk Perjanjian	Frekwensi	%
47 orang	- Tertulis	-	0
	- Tidak Tertulis	47	100

Sumber data : Hasil penelitian lapangan 1992.

Tabel tersebut di atas memperlihatkan penilaian para responden terhadap pertanyaan-pertanyaan peneliti sehingga diperoleh jawaban umumnya responden menyatakan bentuk perjanjian bagi hasil di Kecamatan Sajoanging adalah lisan.

Dalam hubungan itu pula maka perlu diketahui jangka waktu perjanjian bagi hasil di Kecamatan Sajoanging sebagaimana jawaban responden sebagaimana tertera pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3

Jangka waktu perjanjian bagi hasil menurut responden di Kecamatan Sajoanging

Jumlah responden	Masa Perjanjian	Frekwensi	%
47 orang	1 sampai 2 tahun	-	0
	2 sampai 3 tahun	-	0
	tidak ada batas waktunya	47	100

Sumber data : Hasil penelitian Lapangan 1992.

Bagi hasil ini khususnya di Kecamatan Sajoanging Daerah Tingkat II WAjo, adalah merupakan salah satu kegiatan sosial dalam masyarakat yang sulit untuk dihilangkan. Dalam hubungan ini telah dapat dibuktikan kenyatannya yaitu telah berhasil memikirkan alangkah penting manfaat bagi hasil terhadap petani sehingga dikeluarkan UU. No.2 tahun 1960 untuk mengatur tata tertib masalah bagi hasil tanah pertanian oleh pemilik tanah dengan petani penggarap.

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan ketentuan UU No. 2 tahun 1960 dapat dilihat pada sajian sub bab berikut dibawah ini.

2.3 Bagi Hasil Setelah Berlakunya UU No. 2 Tahun 1960

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa meskipun bagi hasil itu telah diatur tersendiri dalam undang-undang, yakni Undang-Undang No.2

Tahun 1960 namun kenyataannya undang-undang tersebut dalam praktek tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya di Kecamatan Sajoanging Daerah Tingkat II Wajo, sebagai daerah penelitian penulis.

Kecamatan Sajoanging Daerah Tingkat II Wajo adalah salah satu daerah tingkat II dalam Propinsi Sulawesi Selatan yang mana dalam hal bagi hasil tanah pertanian tidak terlihat perbedaan dengan daerah Tingkat II lainnya dalam daerah bugis, khususnya menyangkut imbangan (pembagian tanah pertanian) antara penggarap dan pemilik tanah.

Dalam praktek perjanjian bagi hasil di Kecamatan Sajoanging Daerah Tingkat II Wajo, setelah berlakunya UU NO. 2 tahun 1960, pihak pemerintah berusaha memasyarakatkan pelaksanaan undang-undang tersebut, namun dalam praktek sebagian masyarakat telah melaksanakannya yaitu tentang perjanjian bagi hasil.

Data yang diperoleh penulis dari responden baik dari penggarap maupun dari pemilik tanah mengakui bahwa aparat pemerintah Kecamatan Sajoanging belum melakukan penyuluhan tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil sebagaimana yang diatur dalam UU No. 2 tahun 1960. Sebagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut oleh masyarakat Kecamatan Sajoanging menyatakan masalah perjanjian bagi hasil menurut ketentuan perundang-undangan belum dilaksanakan karena belum ada peraturan


kalau dikatakan belum dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya masyarakat lebih mengutamakan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan di dalam Kecamatan Sajoanging.

Perjanjian bagi hasil itu terlaksana antara kedua belah pihak cukup secara lisan saja, karena anggapan masyarakat setempat bahwa perjanjian bagi hasil bukanlah merupakan transaksi tanah, melainkan hanya perjanjian dalam lingkungan kemampuan mengolah atau mengusahakan tanah orang lain yang sifatnya hak milik tetap padanya sehingga perjanjian bagi hasil tidak perlu dilakukan secara tertulis yang penting diketahui aparat dari pemerintah yaitu Kepala Desa/Lurah setempat, yang perlu di dalam hubungan perjanjian bagi hasil adalah pembagian hasil secara jujur sebab hubungan hukum antara pemilik tanah dengan penggarap berlaku atas dasar kekeluargaan dan tolong menolong hal ini merupakan asas umum dalam hukum adat seseorang hendak menanam tanah orang lain dengan persetujuan kewajiban menyerahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada pemiliknya. Asas ini berlaku (Hilman Hadikusuma 1982 : 155) untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun atau sawah, tetapi untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan.

Masalah bagi hasil sesungguhnya mempunyai sasaran bagi pemerintah untuk mengatur tata tertib serta menjaga hal-hal yang nantinya diperkirakan merugikan petani

penggarap, untuk itulah pemerintah berupaya mengeluarkan suatu perundang-undangan khusus untuk itu, tetapi dalam praktek di Kecamatan Sajoanging rupanya ketentuan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

Adanya keadanya demikian bukanlah berarti masyarakat Kecamatan sajoanging tidak menerima melainkan karena ketentuan tersebut belum dipahami kebaikannya oleh masyarakat sehingga tidak dilaksanakan.



B A B 3

PERJANJIAN BAGI HASIL SETELAH BERLAKUNYA UU No. 2 TAHUN 1960 DI KECAMATAN SAJOANGING WAJO

3.1 Monografi Singkat Kecamatan Sajoanging

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Kecamatan Sajoanging adalah salah satu Kecamatan dalam Daerah Tingkat II Wajo.

Untuk mengetahui lebih dekat monografi Kecamatan Sajoanging, dikemukakan letak dan klasifikasi dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4

Letak dan Klasifikasi Desa Kecamatan Sajoanging

Desa / Kelurahan	letak desa		Klasifikasi		
	Pantai	Bukan	swadaya	swakarya	swasembada
Penrang	-	1	-	1	-
Latembarang	-	1	-	-	1
Lawesso	1	-	-	-	1
Doping	1	-	-	-	1
Akkajeng	1	-	-	-	1
Padaelo	-	1	-	-	1
Akkotengeng	1	-	-	-	1
Salobulo	-	1	-	-	1
Sakkoli	-	1	-	-	1
Barammase	1	-	-	-	1
Jumlah	5	5	-	1	9

Tabel tersebut di atas telah diperlihatkan letak desa atau Kelurahan dan klasifikasi yaitu diantara 10 desa / kelurahan di kecamatan sajoanging 1 desa diantaranya adalah

desa swakarya dan 9 lainnya adalah desa swasembada.

Setelah diketahui letak dan klasifikasi desa/kelurahan maka selanjutnya dikemukakan luas dan jarak dari ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten sebagai berikut:

Tabel 5

Luas Desa/Kelurahan dan Jarak dari Ibukota
Kecamatan dan ibukota Kabupaten

desa/ kelurahan	Jarak km		luas (km)
	Dari ibukota Kecamatan	ibukota Kabupaten	L u a s (K m)
Penrang	31	51	35,19
Latemmabarang	14	34	35,10
Lawesso	13	39	29,31
Doping	7	44	20,17
Akkajeng	0	51	68,21
Padaelo	7	44	24,26
Akkotengeng	13	50	32,30
Salobulo	18	43	25,20
Sakkoli	31	39	38,64
Barammase	24	50	20,99
Jumlah			323,91

Sumberdata : Ka. Bangdes Kecamatan Sajoanging, 1992.

Apabila diperhatikan tabel di atas, maka terlihat Kecamatan Akkajeng yang paling luas diantaranya desa lainnya. Adapun yang merupakan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Doping.

7355, penduduk 34,898 jiwa, dan luas



Tabel 7

Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadatan penduduk diperinci menurut Desa/Kelurahan

Desa/ kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk	Luas/Km	Kepadatan Penduduk/Km
Penrang	471	2090	33,19	59
Latemmabarang	730	3197	35,10	91
Lawesso	712	3254	23,31	14
Doping	789	4181	20,71	202
Akkajeng	1302	6553	68,21	96
Padaelo	652	3021	24,26	124
Akkotengeng	754	3065	32,30	112
Salobulo	632	2900	25,20	115
Sakkoli	759	3502	38,64	91
Barammase	545	2595	20,99	124
Jumlah	7355	34.898	323,91	1,08

Sumber data : Ka. Bangdes Kecamatan Sajoanging, 1992.

Sajian pada tabel tersebut di atas, telah memperlihatkan jumlah penduduk Kecamatan Sajoanging yaitu,

Rumah tangga 7355, penduduk 34,898 jiwa, dan luas Kecamatan 323, 91 Km², dengan kepadatan penduduk dalam tiap-tiap kilometer persegi adalah sekitar 1.077.

Tabel tersebut di atas, menggambarkan secara jelas jumlah rumah tangga, jumlah penduduk dan luas Desa/Kelurahan maupun kepadatan penduduk dalam tiap-tiap kilometer di Kecamatan Sajoanging.

Sajian selanjutnya yaitu keadaan jenis kelamin penduduk Kecamatan Sajoanging pada akhir tahun 1991 adalah seperti tertera pada tabel 8

Apabila diperhatikan sajian dalam tabel tersebut di atas maka terlihat jumlah penduduk jenis pria adalah sekitar 47 %, sedangkan kaum wanita lebih banyak jumlahnya yaitu 53 % maka dengan demikian dapat diketahui secara pas bahwa penduduk Kecamatan Sajoanging lebih banyak wanita.

Terlepas dari keadaan penduduk Kecamatan Sajoanging maka uraian berikut adalah hasil pencetakan sawah oleh petani/kelompok tani secara swadaya sejak tahun anggaran 1989 - 1990 ± 6, 842 Ha ; kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel 9.

Setelah diketahui hasil pencetakan sawah oleh kelompok tani di atas, selanjutnya dikemukakan luas sawah.

Luas, sawah, tanah kering, hutan, perkebunan di Kecamatan sajoanging

Tabel 8

Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Diperinci Tiap Desa/Kelurahan Akhir 1991

Desa/kelurahan	Pria	Wanita	Jumlah
Penrang	993	1097	2090
Latembarang	1477	1720	3197
Lawesso	1472	1782	3254
Doping	1985	2196	4181
Akkajeng	3147	3406	6553
Padaelo	1412	1609	3021
Akkotengeng	1704	1901	3605
Salobulo	1366	1543	2900
Sakkoli	1632	1870	3502
Rarammase	1242	1353	2595
Jumlah	16.430	18.468	34, 898

Sumber data : Kantor Kecamatan Sajoanging, 1992.

Tabel 10 memperlihatkan luas areal lahan persawahan, tanah kering, hutan dan perkebunan. apabila diperhatikan tabel di atas nampak areal pertanian lebih luas dibandingkan dengan lahan perkebunan dan hutan serta tanah kering yang tandus.

Tabel 9

Sawah Hasil Pencetakan Kelompok Tani
Di Kabupaten Wajo 1989 sampai 1991

Kecamatan	Luas sawah (ha)		Yang tercetak (ha)
	1988 - 1989	1990 - 1991	
Tempe	258	258	10
Pamma	4245	5603	1358
Sabbangparu	2577	3642	1065
Tana Sitola	4017	4220	303
Maniangpajo	6229	6770	541
Belawa	5691	7670	1979
Majauleng	10386	10386	-
Pitumpanua	8794	9422	628
Sajoanging	14937	15225	288
Takkalala	19216	20036	820
Jumlah	76.350	83.342	6.992

Sumber data : Kantor Pertanian Tanaman Pangan Kab. Wajo.

Tabel 10

Luas, Sawah, Tanah Kering, Hutan, Perkebunan
di Kecamatan Sajoanging

Desa/kelurahan	Sawah	Tanah Kering	Hutan	Perkebunan
Penrang	1490	2029	-	440
Latemmabarang	1360	2150	-	440
Lawesso	1240	1091	-	370
Doping	1034	1028	20	110
Akkajeng	1300	5521	-	1416
Padaelo	2075	531	35	75
Akkotengeng	1745	1485	-	210
Salobulo	1165	1355	-	262
Sakkoli	1457	2407	247	759
Barammase	862	1237	-	281
Jumlah	13.737	1.777	301	4.363

Sumber data : Kantor Kecamatan Sajoanging, 1991.

Setelah dikemukakan keadaan singkat monografi dari Daerah Tingkat II Wajo dan Kecamatan Sajoanging maka selanjutnya diuraikan garis besar keadaan perdagangan dan keadaan industri serta perhubungan di Kecamatan Sajoanging.

Adapun perusahaan industri yang ada di Kecamatan Sajoanging adalah sebagai berikut :

Tabel 12

Jumlah perusahaan industri menurut jenis diperinci menurut Desa/Kelurahan pada akhir 1991

Desa/kelurahan	Rumah Tangga	Sedang	Kecil	Besar
Penrang	150	-	6	-
Latemabarang	184	-	8	-
Lawesso	130	-	6	-
Doping	87	-	7	-
Akkajeng	95	-	15	-
Padaelo	185	-	8	-
Akkotengeng	142	-	12	-
Salobulo	163	-	7	-
Sakkoli	167	-	10	-
Barammase	75	-	6	-
Jumlah	1.376	-	85	-

Sumber data : Kantor Kecamatan Sajoanging, 1991.

Dengan adanya tabel tersebut di atas, maka nampaklah bahwa penduduk Kecamatan Sajoanging yang terdiri 10 Desa/Kelurahan tidak semuanya mata pencaharian pokok bertani, dalam hubungan ini maka penulis akan mengemukakan di dalam bentuk tabel penduduk Kecamatan Sajoanging yang berkecimpung pada industri sebagai mata pencaharian

sebagai berikut :



Tabel 13

Banyaknya tenaga kerja di perusahaan industri diperinci tiap Desa/Kelurahan tahun 1991

Desa/kelurahan	Rumah Tangga	Sedang	Kecil	Besar
Penrang	235	-	30	-
Latemabarang	275	-	40	-
Lawesso	200	-	30	-
Doping	125	-	36	-
Akkajeng	127	-	78	-
Padaelo	285	-	42	-
Akkotengeng	195	-	64	-
Salobulo	187	-	40	-
Sakkoli	192	-	55	-
Barammase	110	-	32	-
Jumlah	1.931	-	447	-

Sumber data : Kantor Kecamatan Sajoanging, 1991.

Jika diperbandingkan jumlah penduduk di Kecamatan Sajoanging yaitu sebesar 34.898 jiwa, maka dapat diprosentasikan jumlah penduduk yang mata pencahariannya sebagai tenaga kerja pada perusahaan industri 1.931 orang berarti sekitar 5,5 % dari jumlah penduduk secara keseluruhan.

3.2 Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan sajoanging

Pada penyajian bagi hasil tanah pertanian terdapat 2 (dua) subyek yaitu pihak pemilik tanah pertanian dan pihak penggarap.

Pemilik tanah di daerah Kecamatan Saajoanging yang bermaksud memberikan tanahnya kepada orang lain untuk digarap disebut to-mappateseng dan pihak bersedia untuk mengusahakan tanah tersebut dengan persetujuan bagi hasil disebut to-mateseng, (A.M.P.A. Schetema 1985 : 79) menulis rumusan atau pengertian to-mateseng dan to-mappateseng sebagai berikut :

"To-mateseng, arti harafiahnya orang yang membayar teseng, yaitu penggarap. to-mappateseng arti harafiahnya mereka yang menyuruh orang lain membayar teseng, mereka yang menyuruh orang lain menggarap sawah yaitu pemilik."

Sebelum berlakunya Undang-undang No.2 tahun 1960, Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Sajoanging pada umumnya didasari dengan persetujuan belaka secara lisan antara to-mateseng dengan pihak to-mappateseng, dan penjelasan ini merupakan hasil keterangan dari para pemilik tanah yang dijadikan responden yaitu 5 orang dari Desa salubulo, 5 orang Desa Sakkoli dan 5 orang dari Desa Barammase.

Diantara lima belas orang pemilik tanah sebagai responden ini memberikan keterangan bahwa, sejak dulu sebelum berlakunya Undang-undang no. 2 tahun 1960 perjanjian bagi hasil yang berlaku pada umumnya tidak tertulis. Kebiasaan ini dipertahankan oleh masyarakat dan tidak pernah terjadi permasalahan soal perijinan bagi hasil.

Apabila diperhatikan penjelasan dari ke lima belas responden tersebut di atas, memperlihatkan suatu kejujuran

dalam hal hubungan bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap sehingga perjanjian bagi hasil tidak perlu secara tertulis.

Selanjutnya para responden tersebut mengatakan bahwa Undang-undang No 2 tahun 1960 dalam praktek tidak berlaku di Kecamatan Sajoanging. Jadi persyaratan sebagaimana ditentukan pasal 3 ayat 1,2 dan 3 UU No. 2 tahun 1960 yang berbunyi :

" (1) Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang masing masing dari pihak pemilik dan penggarap.

(2) Perjanjian bagi hasil termaksud dalam ayat 1 di atas, memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Camat.

(3) Pada tiap kerapatan desa, Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir,"

tidak berlaku.

Lebih jauh Ambo Tang, Staf Desa Salubulo (wawancara tanggal 18 Agustus 1992 di Kantor Kepala Desa Salobulo) mengatakan bahwa, hingga saat ini belum pernah terjadi

perjanjian bagi hasil diadakan secara tertulis di Kantor Kepala Desa Salobulo, antara pemilik tanah dengan penggarap. hal itu diperkuat oleh Sawedi, petugas lapangan teknis Desa Barammase dan Sukardi Palisuri petugas lapangan teknis Desa Sakkoli.

3.3 Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil.

Praktek perjanjian di Kecamatan Sajbanging Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 1960, pada umumnya tidak mengenal jangka waktu. Pihak pemilik tanah yang biasanya menentukan sendiri atau dengan kata lain kapan pemilik tanah tersebut menghendaki tanahnya maka pihak penggarap tidak bisa menghalang-halangi.

Untuk mendukung kebenaran uraian di atas, maka dikemukakan jawaban responden yang berjumlah 47 orang dari tingkat Desa yaitu Desa Sakkoli 15 orang, Desa Barammase 16 orang dan Desa Salubulo 16 orang, keterangan ini dapat dilihat pada halaman uraian terdahulu.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 1960 yang mengatur secara khusus perjanjian bagi hasil tanah pertanian baik sawah (tanah basah) maupun ladang (tanah kering) maka ketentuan bagi hasil secara tegas dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi :

"(1) Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 dengan ketentuan bahwa bagi sawah itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga), tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya (lima) tahun.

Pasal ini menjamin penggarap memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak. Dengan diberikannya jaminan mengenai jangka waktu tersebut maka penggarap mempunyai cukup waktu untuk menjalankan upaya untuk mendapatkan hasil sebanyak mungkin. Hal yang demikian akan membawa keuntungan pula pada pemilik tanah oleh karena bagian yang akan diterima tentunya bertambah. Alasan penentuan jangka waktu ini didasarkan pada kondisi penggarap yang semakin lama dipupuk semakin subur pula tanahnya. Hal ini dijelaskan didalam UUPA pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

Dengan mempergunakan pupuk utamanya pupuk hijau yang ditanamkan pada tahun pertama, daya pupuk ini dirasakan pada tanaman tahun berikutnya dengan adanya kemungkinan masih ada pengaruhnya pada tahun-tahun selanjutnya.

Jangka waktu untuk tanah kering lebih lama lagi dari pada tanah basah oleh karena pada umumnya tanahnya tidak sebaik tanah sawah. Oleh karena itu tahun-tahun yang pertama dipergunakan untuk memperbaiki tanah dan pada tahun-tahun berikutnya memperbaiki tanaman bahkan ada tanah-tanah kering yang perlu dikosongkan lebih dahulu sebelum dapat ditanami dengan hasil baik.

Adapun lamanya waktu haruslah pula sedemikian rupa agar jika pada tahun-tahun pertama karena sebab, tanahnya tidak memberi hasil sebagaimana biasanya karena musibah atau bencana seperti ; banjir, bibit tidak baik, hama dan lain sebagainya, penggarap masih mempunyai cukup

kesempatan untuk berusaha memperoleh hasil yang layak.

Waktu 3 (tiga) untuk sawah dan 5 (lima) tahun untuk tanah kering dipandang sebagaimana untuk dengan beberapa pertimbangan. Batas waktu yang ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 2 tahun 1960 mempunyai dampak positif maupun negatif. Dampak positif yaitu jangka waktu sudah pasti sehingga petani penggarap tidak perlu ragu-ragu akan kemungkinan pemilik tanah menarik tanahnya sebelum masa waktunya berakhir, sedangkan dampak negatifnya, besar kemungkinan jika petani penggarap yang tidak beritikad baik tidak memperhatikan keadaan tanah tersebut jika masa waktu yang ditentukan akan berakhir.

Begitu pula keadaan tanah garapan masih ada tanaman di atasnya sedangkan masa waktu yang diperjanjikan telah berakhir masa perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanaman tersebut selesai dipanen dan perpanjangan waktu tersebut tidak boleh lebih dari satu tahun.

Keadaan semacam ini sebelum berlakunya UU No.2 tahun 1960 di mana saat itu perjanjian bagi hasil hanya berlaku secara lisan tetapi hal demikian jarang terjadi bahkan hingga saat ini di Kecamatan Sajoanging menurut keterangan Samsu Alam (wawancara tanggal 18 Agustus di Desa Sakkoli) perpanjangan waktu suatu areal tanah pertanian dalam perjanjian bagi hasil tidak pernah terjadi.

Ketentuan yang ditegaskan dalam pasal 4 UU No.2 tahun 1960 batas waktu lamanya perjanjian bukan berarti suatu

hal yang sama sekali tidak memungkinkan pemilik tanah menarik tanah miliknya dari penggarap, jika sungguh-sungguh kepentingannya dirugikan oleh pihak penggarap karena kelalaiannya atau perbuatan yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati bersama pada waktu perjanjian tersebut diadakan untuk diminta diputuskan perjanjian tersebut sebelum masa waktunya berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, di dalam pasal 6 ayat 1 b Undang-undang No. 2 tahun 1960 dinyatakan sebagai berikut :

" Dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik di dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian hasil tanah yang ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungan yang ditegaskan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain. "

Pasal 6 ayat 1 sub b, tersebut di atas mengandung suatu larangan bagi pihak penggarap untuk menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lainnya tanpa persetujuan pemilik. Larangan demikian sudah selayaknya pula karena bagi pemilik hubungan dengan penggarap merupakan hubungan yang didasarkan atas kepercayaan, yang tidak dapat diganti dengan orang lain tanpa persetujuan antara pemilik dengan penggarap. Kemungkinan untuk memutus perjanjian bagi hasil diatur dalam pasal 6 ayat 1 sub a.

3.4 Pembagian Hasil Tanah Pertanian

Praktek pembagian hasil tanah pertanian di Kecamatan Sajoanging sebelum berlakunya Undang-undang No. 2 tahun 1960, adalah pada umumnya imbangan bagi hasil dengan perbandingan 1 : 1.

Imbangan bagi hasil ini tidak dijelaskan apakah tanah basah (sawah) ataukah termasuk tanah kering (ladang), oleh karena keterangan ini adalah hasil jawaban dari responden sejumlah 47 orang penggarap di tiga desa seperti dikemukakan pada tabel 1, skripsi ini.

Selanjutnya imbangan bagi hasil tersebut di atas menurut keterangan dari responden ternyata perbandingan bagi hasil menurut kebiasaan di Kecamatan Sajoanging yaitu sebelum berlakunya Undang-undang No. 2 tahun 1960, hingga disaat sekarang tetap dipertahankan yaitu perbandingan 1 : 1 artinya hasil bersih dari tanah pemilik itu dibagi rata.

Imbangan bagi hasil ini tidak dijelaskan apakah khusus tanah basah (sawah) ataukah termasuk tanah kering (ladang). Selanjutnya imbangan bagi hasil tersebut di atas adalah merupakan imbangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang No. 2 tahun 1960 di Kecamatan Sajoanging, dan perbandingan tersebut rupanya ada persamaannya dengan ketentuan bagi hasil oleh UU No. 2 tahun 1960.

Dalam hubungan ini perlu dipahami isi dari pasal 7 Undang-Undang No.2 tahun 1960 sebab erat kaitannya dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian hasil tanah pertanian, untuk jelasnya dituliskan redaksi pasal 7 Undang-Undang No. 2 tahun 1960 sebagai berikut :

"(1) Besarnya bagi hasil tanah menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap daerah swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah swatantra tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

(2) Bupati Kepala Daerah swatantra tingkat II memberi keputusan mengenai penetapan pembagian hasil tanah yang diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Daerah yang bersangkutan."

Masalah yang dijadikan pertimbangan bagi hasil dalam pasal 7 UU No.2 tahun 1960 yaitu, kesuburan tanah, kepadatan penduduk, faktor-faktor ekonomis tiap daerah karena tiap daerah tidak semuanya sama. Berhubungan dengan itu maka tidak akan mungkin didapatkan dan ditetapkan secara umum angka pembagian yang cocok bagi seluruh Indonesia dan yang dirasa adil oleh para pihak yang bersangkutan sebagai yang hakikatnya menjadi tujuan utama dari Undang-undang ini.

Agar menjadi dasar pertimbangan itu maka dipandang lebih baik jika penetapan bagian pemilik di berbagai daerah di seluruh Indonesia penetapan imbalan bagi hasil dipercayakan kepada Bupati Kepala Daerah setempat.

Di dalam menetapkan angka pembagian itu, sebelum Bupati memintah pertimbangan dari golongan fungsional petani dan Dewan Perwakilan Rakyat setempat.

Ketentuan pasal 7 Undang-undang ini dalam prakteknya di Kecamatan Sajoanging Daerah Tingkat II Wajo, belum dilaksanakan tetapi namun demikian bagi hasil di daerah tersebut ada persesuaian dalam hal imbangan bagi hasil dengan perbandingan 1 : 1, yaitu untuk tanaman padi pemilik mendapat $1/2$ dari hasil panen bersih dan juga pihak penggarap berhak $1/2$ dari hasil bersih diatas.

Selain tanaman padi tersebut diatas, juga tanaman-tanaman jenis lainnya seperti jagung, kacang tanah, kacang hijau dan tanaman jenis lainnya pembagian hasil tidak seirama (bermacam-macam) di Kecamatan Sajoanging, oleh karena itu jika tanaman tersebut ditanam di sawah pada musim kemarau oleh pemilik tanah dianggap sebagai tanaman ekstra sehingga pemilik tanah hanya menerima seberapa adanya yang diberikan oleh penggarap.

Jadi pelaksanaan pasal 7 Undang-undang No.2 tahun 1960 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sepenuhnya ketentuan perundang-undangan bagi hasil belum diterapkan di Kecamatan Sajoanging Daerah Tingkat II Wajo.

3.5 Hak dan kewajiban Masing-masing Pihak.

Pihak-pihak yang dimaksud dalam sub bab ini tidak lain adalah to-mateseng (petani penggarap) dan to-

mappateseng (pemilik tanah). Sebagaimana lazimnya bahwa setiap perjanjian tentu menimbulkan suatu hak dan kewajiban terhadap atau kepada pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Olehnya itu dalam suatu persetujuan bagi hasil tanah pertanian tentunya juga menimbulkan hak dan suatu kewajiban, baik terhadap pihak pemilik tanah maupun kepada petani penggarap, hak mana bersifat timbal balik yang maksudnya hak pemilik tanah menjadi kewajiban petani penggarap dan kewajiban pemilik tanah menjadi hak penggarap.

bagi hasil di Kecamatan Sajoanging sepanjang penelitian penulis ditemukan berdasarkan keterangan responden bahwa sebenarnya petani penggarap di daerah ini bukan pedatang melainkan hubungan keluarga sendiri dari masyarakat yang memiliki tanah pertanian yang cukup luas, dan untuk memperbaiki taraf hidup keluarga maka tanah miliknya diberikan kepada keluarga yang tidak ada tanah garapannya dengan imbalan bagi hasil yang sifatnya secara kekeluargaan pula. disamping itu dengan sendirinya tanah-tanah tersebut tentu akan terpelihara baik oleh pihak penggarap sebab tanahnya bukan tanah milik orang lain melainkan milik keluarga.

Namun demikian dengan adanya hubungan hukum dalam hal perjanjian bagi hasil tanah pertanian maka terlepas dari hubungan darah/keluarga pihak-pihak tersebut melekat suatu keharusan yang seharusnya diperhatikan yaitu hak

serta kewajiban dalam praktek dewasa ini di Kecamatan Sajoanging Daerah Tingkat II Wajo.

Namun dalam praktek perjanjian bagi hasil di Kecamatan Sajoanging bentuknya tidak tertulis sehingga sulit menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara formil, tetapi namun demikian masyarakat di Kecamatan Sajoanging sangat menghormati sesuatu yang telah dikatakan sebagai suatu kesepakatan walaupun hanya bentuk lisan saja.

Hal ini adalah terdapat dalam praktek perjanjian bagi hasil pertanian, dimana hubungan hukum dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan pihak penggarap kenyataan perjanjiannya hanya lisan tetapi tidak terlihat adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dari perjanjian bagi hasil ini di Kecamatan Sajoanging dimana pihak penggarap menyadari tentang mana yang merupakan kewajibannya untuk dilaksanakan dan mana yang merupakan haknya yang perlu dituntut terhadap pemilik tanah, sebaliknya adalah demikian adanya artinya pihak pemilik tanah tidak pernah terlihat dalam kenyataan tuan-tuan tanah semanya memperlakukan kehendaknya terhadap petani penggarap, melainkan pihak pemilik tanahpun menghormati dan menjaga pelaksanaan perjanjian itu dengan baik, dimana setelah tiba saatnya diadakan pembagian hasil panen maka masing-masing pihak berhak atas bagiannya masing-masing bahkan segala macam kepentingan-kepentingan sehubungan

dengan masalah yang akan menunjang hasil tanah harus diambil atau dipisahkan lebih dahulu sebelum oleh kedua belah pihak.

Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hak dan kewajiban pihak pemilik tanah maupun petani penggarap tanah pertanian hingga dewasa ini di Kecamatan Sajoanging terlihat adanya hubungan yang akrab antara penggarap disatu pihak dan pemilik tanah di lain pihak.

Setelah dipahami gambaran hak dan kewajiban bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Sajoanging yang mana pelaksanaan hak dan kewajiban tidak didasarkan atas suatu ketentuan yang ada, yaitu Undang-undang No. 2 tahun 1960, tetapi namun demikian, menurut hemat penulis bahwa, tujuan utama dari UU No. 2 tahun 1960 adalah untuk mengatur tata tertib dalam hubungan bagi hasil tanah pertanian di seluruh wilayah Republik Indonesia, hal mana telah dilaksanakan di Kecamatan Sajoanging namun masih bersifat kebiasaan belaka.

Dalam hubungan ini maka penulis merasa perlu mengemukakan hak-hak dan kewajiban yang dikehendaki UU No. 2 tahun 1960 untuk dijadikan perbandingan dengan kenyataan di Kecamatan Sajoanging.

a. Hak dan kewajiban pemilik tanah

1. Pemilik tanah berhak atas bagian hasil tanah yang ditetapkan menurut imbangan bagi hasil sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat sesuai pasal 8 UU No. 2 tahun 1960.

Realisasi dari uraian di atas telah dijelaskan pada hal 22 dalam bentuk tabel, dimana hak pemilik tanah dari hasil panen adalah perbandingan 1 : 1, hanya saja yang merupakan penyimpangan karena perjanjian tersebut tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa, dan perbandingan tersebut bukan merupakan penerapan oleh pemerintah melainkan perbandingan menurut hukum adat setempat yang berlaku sampai saat ini di Kecamatan Sajoanging.

2. Pemilik tanah dapat sewaktu-waktu menuntut pemutusan perjanjian bagi hasil atas tanahnya apabila terjadi pelanggaran oleh penggarap.

Hal ini dihubungkan dengan keterangan Ambo Upe, petani penggarap dari Desa Sakkoli (wawancara tanggal 15 Agustus 1992) bahwa, pemilik tanah menarik kembali tanah yang digarap apa bila ia membutuhkannya lagi. Dalam hubungan ini berarti pemilik tanah menarik tanahnya karena ada pelanggaran melainkan karena biasanya ada kebutuhan misalnya digadai untuk kepentingan anak sekolah dalam waktu tertentu, setelah itu diberikan kembali kepada penggarap tadi untuk bagi hasil.

Setelah disinggung secara sepintas hak pemilik tanah di atas, maka selanjutnya disajikan pula kewajiban maupun hak penggarap.

b. Hak dan Kewajiban Penggarap

Setelah perjanjian bagi hasil dibuat di hadapan Kepala Desa dan telah disahkan oleh Camat maka penggarap berhak untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbalan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah setempat.

Ketentuan dalam UU No. 2 tahun 1960 seperti di atas dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan di Kecamatan Sajoanging namun demikian ketentuan tersebut terdapat persamaan-persamaan dengan hak dan kewajiban menurut praktek atau kebiasaan di daerah tersebut seperti misalnya, setelah pihak pemilik tanah dan petani penggarap sepakat dalam hal bagi hasil itu namun secara lisan maka petani penggarap telah berhak untuk mengusahakan tanah itu dan apabila di saat musim panen penggarap tersebut berhak menerima bagian yang telah diperjanjikan terdahulu.

Juga ditegaskan dalam UU No. 2 tahun 1960 bahwa, petani penggarap wajib mengerjakan/pengusahakan tanah sebaik-baiknya sebagaimana miliknya sendiri dan diwajibkan pula menyerahkan bagian yang menjadi hak pemilik tanah serta memenuhi beban-beban yang menjadi tanggung jawabnya. Penegasan ini dalam praktek di Kecamatan Sajoanging tentu merupakan keharusan yang tidak dapat dipungkiri sebab rasionya penggarap bukan pemilik tanah dan hanya berhak mengusahakan tanah milik orang lain dengan bagi hasil semata-mata dalam jangka waktu yang

tidak ditentukan berakhirnya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa hak atas tanah dalam perjanjian bagi hasil tidak menjadi hapus karena hak milik atas tanah bersangkutan dipindahkan kepada pihak lain. Dalam hal demikian maka semua hak-hak dan kewajiban pemilik yang lama beralih kepada pemilik yang baru atau yang menerima hak atas tanah tersebut. Begitu pula apabila penggarap meninggal dunia maka hak usaha bagi hasil tersebut beralih kepada ahli waris yang paling berhak dan penguasaan serta pengusahaan tanahnya dilanjutkan dengan hak-hak dan kewajiban yang sama sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 2 tahun 1960. Tetapi apabila pemilik tanah meninggal dunia, maka perjanjian bagi hasil itu hapus dan tergantung kepada pihak pemilik yang baru, apakah hubungan bagi hasil tersebut tetap dilanjutkan atau perlu diperbaharui.

Dalam hubungan ini Beddu Manang, pemilik tanah (wawancara tanggal 14 Agustus di Desa Barrammase) menyatakan sebagai berikut :

" Apabila salah satu pihak dalam hubungan bagi hasil meninggal dunia, maka segala tanah yang dijadikan obyek perjanjian bagi hasil itu dibicarakan secara kekeluargaan."

Pernyataan tersebut di atas oleh responden, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa apabila penggarap meninggal dunia, maka pihak pemilik tanah tidak langsung menarik

tanahnya melainkan memberikan kesempatan atau kesediaan bagi keluarga penggarap yang meninggal itu untuk melanjutkan tetapi kalau ternyata keluarga yang meninggal ini tidak ada yang bersedia lagi untuk menggarap tanah tersebut maka pemilik tanah menarik kembali tanah itu dan selanjutnya diberikan kepada penggarap lain.

Sebaliknya kalau pemilik tanah yang meninggal dunia tentu hubungan bagi hasil tergantung dari keluarganya yang paling berhak, seperti isteri/suami, anak dan saudara-saudaranya menentukan apakah bagi hasil dilanjutkan atau tidak hal ini kebebasan tergantung pada keluarga pemilik tanah tersebut.

Terlepas dari itu, pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 di seluruh wilayah Republik Indonesia tentu mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat khususnya dalam bidang pengusahaan tanah pertanian. Meskipun Undang-Undang tersebut telah berlaku selama waktu kurang lebih 31 tahun, tetapi dalam pelaksanaannya hingga sekarang ini khususnya di Kecamatan Sajoanging Kabupaten Majo, Undang-Undang tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena rupanya masyarakat tani di Kecamatan Sajoanging terbiasa mengadakan perjanjian apapun yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan dengan sistem hukum adat setempat.

Sajalan dengan itu maka Soerjono Soekanto (1976: 84) menyatakan bahwa :

" Betapapun besarnya suatu perubahan yang diadakan dalam masyarakat, tak akan mungkin berkembang, akan tetapi masyarakat tersebut tidak akan meninggalkan yang lama dengan tiba-tiba atau secara sekaligus."

Dari pendapat tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang diadakan oleh negara tidak akan sia-sia belaka artinya ketentuan-ketentuan atau peraturan itu akan diikuti atau ditaati oleh masyarakat jika peraturan perundang-undangan itu tidak/kurang sesuai dengan kesadaran hukum atau adat kebiasaan masyarakat.

Suatu peraturan-peraturan perundang-undangan yang merubah ketentuan-ketentuan adat atau kebiasaan dalam suatu masyarakat seperti halnya dengan Undang-Undang bagi hasil yaitu Undang-undang No. 2 tahun 1960, sudah barang tentu tidak dapat sekaligus dilakukan atau ditaati oleh masyarakat secara serentak berangsur-angsur sesuai dengan tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum oleh masyarakat akan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dengan adanya kenyataan itu maka ternyata dalam prakteknya di Kecamatan Sajoanging Daerah Tingkat II Wajo ketentuan bagi hasil tanah pertanian tidak dilaksanakan ketentuan bagi hasil tanah pertanian tidak dilaksanakan ketentuan UU No. 2 tahun 1960 tetapi mengikuti hukum adat yang sesuai pula dengan hakekat dan tujuan dari perjanjian

bagi hasil tanah pertanian seperti bagi hasil untuk tanah basah (sawah) perbandingan 1 : 1.

3.6 Permasalahan dan pemecahan

Di kecamatan Sajoanging Daerah Tingkat II Wajo berdasarkan hasil penelitian penulis, perihal kehidupan masyarakat sehari-hari senantiasa masih berada dalam suasana hukum adat yang sudah berlaku secara turun-temurun, oleh karena itu adat setempat mengatur segenap aktivitas warga masyarakat Kecamatan Sajoanging dalam mengadakan perjanjian bagi hasil yang disebut teseng, namun sesungguhnya hal tersebut telah ada Undang-undang yang mengatur secara khusus yaitu UU No. 2 tahun 1960.

Dalam hubungan ini maka yang menjadi sesuatu permasalahan adalah mengapakah sehingga masyarakat di Kecamatan Sajoanging Daerah Tingkat II Wajo tidak melaksanakan peraturan perundang-undang bagi hasil ? Bagaimana metode yang sesungguhnya digunakan agar masyarakat dapat menerima dan melaksanakan ketentuan tersebut ?

Pemecahan menurut hemat penulis sebaiknya pemerintah daerah khususnya muspida tingkat II Wajo, mengeluarkan suatu peraturan daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960 selanjutnya pemerintah dalam jenjang tripika dari semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo, mengadakan koordinasi langsung kepada tokoh masyarakat

agar membantu pemerintah dalam memasyarakatkan pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960.

Pemecahan ini didasarkan atas, peranan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri, dimana tokoh masyarakat sangat memegang peranan untuk dapat mengubah situasi dan kondisi dalam wilayahnya sendiri.

Sesuatu hal yang dapat dipastikan bahwa tokoh masyarakat dalam suatu lingkungan tidak mungkin orang awam dengan kata lain sama dengan petani penggarap, melainkan paling tidak mereka-mereka inilah yang menjadi tuan tanah sehingga jika pemerintah mengadakan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dalam wilayah itu sendiri. Tetapi kalau pelaksanaan suatu undang-undang yang erat hubungannya dengan peri kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan jalan memaksa, tentu cara semacam ini akan menimbulkan berbagai macam kesulitan.

Terlebih-lebih seperti diketahui bahwa hukum adat di dalam masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat, sebab adat atau kebiasaan yang ada serta berlaku di dalam masyarakat merupakan aspek kebudayaan yang merupakan hasil karya, rasa dan cipta, untuk itu segala sesuatu ketentuan yang hendak diperlukan dalam masyarakat seyogianya disejajarkan dengan sistem hukum adat yang berlaku dalam lingkungan itu. Seperti halnya dengan Undang-undang No. 2 tahun 1960, yang sebenarnya harus berlaku secara nasional tetapi kenyataannya tidak berlaku di Kabupaten Wajo.

BAB 4

P E N U T U P

4.1 Simpulan

1. Bahwa pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian khususnya di Kecamatan Sajoanging Daerah Tingkat II Wajo adalah berdasarkan hukum adat setempat dengan imbangan bagi hasil 1 : 1 .
2. Sepanjang penelitian penulis ternyata pelaksanaan Undang-undang bagi hasil tanah pertanian belum efektif dalam pelaksanaannya di Kecamatan Sajoanging Daerah Tingkat II Wajo.
3. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-undang Bagi Hasil di Kecamatan Sajoanging Daerah Tingkat II Wajo, dipengaruhi oleh :
 - a. Mengakarnya kebiasaan setempat dalam masyarakat sehingga susah dipengaruhi perkembangan.
 - b. Tidak adanya perhatian pemerintah untuk memasyarakatkan Undang-undang Bagi Hasil tersebut.
 - c. Kurangnya penyuluhan-penyuluhan yang diterapkan di dalam masyarakat.
4. Undang-undang No. 2 tahun 1960, mempunyai perbedaan dengan sistem hukum adat di Kecamatan Sajoanging, seperti UU Bagi Hasil menghendaki, perjanjian bagi hasil harus dilaksanakan di hadapan Kepala Desa dan perjanjian tersebut harus

tertulis, disaksikan oleh dua orang saksi dari kedua belah pihak, adanya tenggang waktu 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun terhadap tanah kering, semuanya ini sistem hukum adat tidak mengenalnya.

5. Perjanjian bagi hasil di Kecamatan Sajoanging adalah perjanjian timbal balik yang mana dikenal dengan istilah to-mappoteseng (pemilik tanah) serta penggarap disebut to-mateseng.

4.2 Saran

1. Untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang No. 2 tahun 1960, disarankan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo (Eupati Kepala Daerah) agar segera menerbitkan Peraturan Daerah sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Bagi Hasil.
2. Hendaknya pihak pemerintah cg. Camat bekerja sama dengan aparat Kelurahan atau Desa mengadakan penyuluhan di setiap ada keramaian atau pertemuan di Balai-balai Desa dengan memberikan petunjuk dan penjelasan kepada warga masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan UU No. 2 tahun 1960.
3. Diharapkan partisipasi dari semua tokoh masyarakat Daerah Tingkat II Wajo untuk mengambil bagian dalam ikut serta memasyarakatkan Undang-undang bagi hasil sebagai salah satu produk nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Manggau, " Undang-undang Bagi Hasil dan perkembangan Hukum Serta Perubahan Sosial Budaya Rakyat di Pedesaan, " Makala, Dibacakan Pada Seminar Peneletian, Teseng di Sidenreng Rappang, 1982.
- Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Djojodiguno, Asas-asas Hukum Adat, Gaja Mada, Yogyakarta, 1959.
- Hilman Hadikusuma, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Sumur, Bandung, 1982.
- , Hukum Perjanjian Adat, Alumni, Bandung, 1979.
- Scheltema, A.M.P.A., Bagi Hasil di Hindia Belanda, Yayasan Obor, Jakarta, 1965.
- Soepomo, Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- , Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1977.
- Subekti, R., Pokok-pokok Hukum Perjanjian, PT. Intermase, Jakarta, 1979.
- Tahir Tugadi, Ketentuan Umum Hukum Perjanjian, Lepas, 1978.
- Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, terjemahan A. Soehardi, Sumur, Bandung, 1982.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1981.

Lampiran II

Daftar Nama-nama Responden.

1. Desa Salobulo

No.	Nama	Umur/Tahun
1.	Ambo Tang	47
2.	Amir	48
3.	Hudong	54
4.	Kamarudding	49
5.	Maskar	49
6.	Beddu Monang	50
7.	Sade	54
8.	Kandacong	47
9.	Sultan	51
10.	Mustaring	54
11.	Daeng Pasau	53
12.	Karatte	48
13.	La Hasang	47
14.	Fodang	46
15.	Lasuso	51
16.	Daeng Farenreng	55

II. Desa Sakkoli

No.	Nama	Umur/Tahun
1.	Sawedi	54
2.	P a g g a	53
3.	A s i s	47
4.	Baso Sadekke	54
5.	Andi Tane	48
6.	Andi Rahman	47
7.	M i k e	49
8.	M i d e	49
9.	Kade'	53
10.	Arifin	48
11.	Ambo Upe	53
12.	La Undek	56
13.	La Hasang	48
14.	Samsu Alam	48
15.	M a d d i	55